LEMBARAN DAERAH **KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR**



Nomor: 4

Seri: D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR

NOMOR: 2

TAHUN: 1995

TENTANG

LAMBANG DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA **BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BOGOR**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai cita-cita Pembangunan Nasional di Daerah pada umumnya setiap Daerah mem-Lambang Daerah yang mencerminkan karakteristik dan ciri khas Daerah yang pada hakekatnya merupakan penerapan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila sebagai falsafah Bangsa;
 - b. bahwa untuk kepastian hukum, maka perlu adanya penetapan Lambang Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat

- 1. Wapen Ordonantie Stbl 1982 Nomor 394;
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat :

3.													
J.	•	•	٠	٠	٠	•	٠	•	٠	•	٠	•	٠

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokokpokok Pemerintahan di Daerah.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR, TENTANG LAMBANG DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR.

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor :
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor;
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
- d. Lambang adalah suatu tanda yang menyatakan sesuatu hal atau mengandung maksud tertentu sebagai tanda pengenal yang tetap;
- e. Lambang Daerah adalah Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
- f. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

••••

BAB !!

BENTUK DAN ARTI LAMBANG

Pasal 2

- (1) Lambang Daerah berbentuk perisai bersudut tiga dengan warna dasar kuning emas yang di dalamnya terdapat gambar segi lima beraturan yang bertuliskan PRAYOGA, TOHAGA, SAYAGA, Kuta Udaya Wangsa dan di bawah segi lima tersebut bertuliskan TEGAR BERIMAN.
- (2) Lambang Daerah terdiri dari 3 (tiga) bagian, pada tiaptiap bagian terdapat beberapa gambar, warna dan bentuk khusus yang mempunyai makna perlambangan sebagai berikut:
 - a. Bagian Inti:
 - 1) Anda (telur), dengan posisi tegak, berwarna dasar putih.
 - 2) Tangkai " Pakujajar " sebanyak 2 (dua) buah, bersilang pada pangkalnya, dengan jumlah helai daun masing-masing 21 lembar berwarna hijau tua.
 - 3) Kujang berwarna hitam, dengan 5 (lima) lubang dan 5 (lima) gelombang, tegak ditengah-tengah Anda (telur).
 - 4) Harupat, sebagai " gagang " Kujang dengan posisi tepat pada persilangan dua tangkai pakujajar, memiliki 3 (tiga) buah lekuk dan runcing di bagian atasnya.

b.				
U.	 • •	 •••	 •••	

b. Bagian Tengah:

- 1) Segitiga sama sisi, dengan warna dasar kuning emas dan di dalamnya terdapat 2 (dua) aliran sungai yang terletak dibagian bawah segitiga yang dipisahkan ujung telur, dengan warna biru putih, untuk sungai sebelah kanan (dari lambang) dan warna coklat putih untuk sungai sebelah kiri. Jumlah garis air masing-masing sembilan buah dan masing-masing garis mempunyai lima buah gelombang.
- Gunung, terdapat pada bagian sudut atas segitiga dengan dua buah puncak, satu besar satu kecil, berwarna biru.

c. Bagian Luar:

- 1) Lingkaran, melingkari segitiga dengan garis lingkaran menyentuh tepat sudut segitiga dengan warna dasar hitam.
- 2) Untaian kata "PRAYOGA TOHAGA SAYAGA" ditulis dengan huruf kapital warna kuning emas, masing-masing pada segmen lingkaran di luar segitiga, PRAYOGA pada segmen kanan atas, TOHAGA pada segmen kiri atas, dan SAYAGA pada segmen bagian bawah.
- 3) "SWARA LENCANA" berbunyi "KUTA UDAYA WANGSA" terletak pada lingkaran bagian bawah, ditulis dengan huruf kapital berwarna hitam pada sebuah pita berwarna kuning emas dengan posisi melengkung mengikuti garis lingkaran.

4)

4) Bentuk segilima beraturan dengan warna dasar hijau dan di bingkai kuning emas dan hitam pada bagian luar, bagian lambang yang keseluruhannya berbentuk lingkaran itu ditempatkan tepat di tengah-tengah Segilima beraturan.

5) Perisai.

Perisai bersudut 3 (tiga), dengan warna dasar kuning emas, pada bagian tengahnya ditempatkan Segi lima Beraturan. Pada Perisai bagian bawah di bawah Segi lima beraturan tertulis Motto Juang Kabupaten Bogor "TEGAR BERIMAN" dengan huruf kapital warna hitam, dalam posisi melengkung sejajar dengan Swara Lencana.

- (3) Makna motif dan gambar dalam Lambang Daerah, adalah:
 - a. Bagian Inti:
 - 1) Kujang.

Kujang, jenis senjata yang termasuk antik, yang dianggap sebagai sesuatu yang khas bagi masyarakat Sunda, Kujang dianggap identik dengan kebenaran dan keagungan Sunda di masa lampau. Kujang dianggap sebagai manifestasi Satria-satria Sunda Pajajaran. Kujang selalu dapat menimbulkan kesan mendalam terhadap sifat-sifat keperwiraan Pahlawan-pahlawan Pajajaran. Jadi Kujang melambangkan keperwiraan, yang berarti gambaran masyarakat Bogor yang memiliki sifat tak gentar dalam menegakkan kebenaran.

2)

2) Pakujajar.

Pakujajar, merupakan lambang keteguhan yang selalu menjadi gema tradisi bagi Kerajaan Pajajaran yang pernah berpusat di Bogor. Pakujajar melambangkan keteguhan mempertahankan tradisi dengan segala kepribadiannya dan nilai-nilai positifnya sebagai wujud nyata melestarikan warisan budaya bangsa.

3) Harupat.

Harupat, sebagai gagang (perah) kujang yang berada tepat pada simpul tangkai paku jajar. Harupat merupakan lambang tentang sejarah asal-usul nama Bogor yang berarti kawung. Jadi Bogor berarti Kawung. Harupat juga melambangkan sesuatu yang kuat/kokoh, yang menjadi simbol kekokohan masyarakat Bogor dalam mempertahankan jati dirinya.

4) Anda (Telur)

Anda (telur), yang didalamnya terdapat kujang, harupat dan pakujajar, dan berwarna dasar putih melambangkan awal kehidupan atau inti kehidupan yang dilandasi oleh kesucian.

b. Bagian Tengah:

1) Puncak Gunung.

Gambar puncak gunung (meru) pada bagian atas menunjukkan Gunung Salak dan Gunung Pangrango yang secara geografis keduanya merupakan patok batas wilayah Kabupaten Bogor d

đ١	 	 		

di sebelah selatan.

Puncak Gunung melambangkan tujuan atau citacita yang tinggi. Dua puncak gunung yang berbeda tingginya menggambarkan anak tangga menuju tujuan atau cita-cita, yang menunjukkan bahwa dalam usaha mencapai tujuan atau cita-cita tersebut perlu dilakukan secara bertahap.

2) Aliran Sungai.

Dua aliran sungai yang mengapit Anda (telur) melambangkan Sungai Ciliwung dan Cisadane, dua Sungai yang mengapit kota Bogor. Aliran Sungai mengandung makna falsafah yang melambangkan kesuburan. Sungai Ciliwung dan Cisadane memiliki arti yang strategis bagi pembangunan pertanian di Kabupaten Bogor.

3) Segitiga sama sisi.

Segi tiga sama sisi, membingkai gunung dan sungai yang menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat. Segitiga sama sisi bermakna ke-utamaan. Dengan demikian segitiga sama sisi membingkai gunung dan sungai melambangkan kepada kita bahwa kesuburan dan kekayaan alam harus diolah dan dimanfaatkan dengan landasan nilai-nilai keutamaan agar memperoleh kemaslahatan.

4) Bila bagian tengah dan bagian inti lambang dipadukan maka akan memperoleh makna sebagai berikut:

al	1
•	

- a) Hidup dan atau kehidupan, yaitu suatu perjuangan untuk membedakan dan menemukan kebajikan dari kebatilan dalam rangka mencapai cita-cita yang tinggi dan mulia.
- b) Perjuangan hidup ini haruslah dilandasi dengan kesadaran akan asal mula kehidupan yaitu Tuhan Yang Maha Esa yang menjadi sumber segala hikmah dan kebajikan.
- c) Secara khusus perjuangan harus ditujukan kepada kepentingan dan kemajuan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor. Hal ini ditandai oleh Gunung Salak dan Pangrango, serta Sungai Ciliwung Cisadane yang secara geografis menandai letak wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.
- d) Perjuangan hidup tersebut hendaknya dibingkai sifat-sifat keutamaan sebagai perwujudan dari nilai-nilai keagamaan.

c. Bagian Luar:

- Lingkaran melambangkan kesempurnaan. Artinya perjuangan hidup haruslah ditujukan kearah kesempurnaan lahir batin tanpa cacat seperti lingkaran penuh yang merupakan proyeksi sebuah bola bumi tempat hidup manusia.
- 2) Makna warna yang dipakai dalam lambang:

a						~		

a. Hitam Putih.

Kedua warna ini merupakan pasangan yang didalam kehidupan orang sunda merupakan lambang perjuangan hidup.

Putih melambangkan kesucian, kebenaran dan kebersihan.

Hitam melambangkan kebatilan atau kesuraman.

b) Kuning.

Kuning merupakan warna emas, sedangkan emas merupakan tanda kejayaan. Karena itu warna emas melambangkan kejayaan atau kebesaran.

c) Hijau.

Warna hijau yang digunakan sebagai warna dasar, mengandung makna kesuburan. Bagi orang sunda, hijau berarti subur.

d) Biru.

Warna biru merupakan warna yang dapat menimbulkan kesan keindahan, seperti laut biru, langit biru, gunung yang membiru. Karena itu biru melambangkan keindahan. Dengan demikian biru dalam lambang ini mempunyai makna bahwa Bogor sebagai daerah wisata alam, memiliki keindahan alam yang mempesona.

e. Coklat.

Warna coklat adalah warna tanah, karena itu warna coklat dalam lambang ini melambangkan

tanah	
-------	--

tanah air, tanah kelahiran atau tanah tumpah darah.

3) Perisai.

- a. Tiga sudut yang terbentuk dalam perisai melambangkan tiga komponen yang menentukan kesejahteraan umat di suatu kawasan/negara yang disebut dengan "Trinangtu di Bumi" yaitu : masyarakat, ulama dan cendekiawan dan pemerintah (umaro).
- Tiga garis sisi yang membentuk perisai melambangkan tiga hal yaitu iman, ilmu dan amal yang merupakan benteng kehidupan umat.
- c. Perisai yang bertuliskan Motto Juang TEGAR BERIMAN pada bagian bawah dengan seluruh unsurnya melambangkan tameng atau benteng, yang berarti bahwa di dalam kehidupan manusia yang penuh dengan cobaan godaan, tantangan dan ancaman, ini memerlukan tameng atau benteng yang mampu menjamin keamanan, ketentraman dan kenyamanan hidup lahir dan batin berupa keimanan yang kuat terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- d. Arti rangkaian kata-kata dalam lambang adalah :

1	١												
•	,	٠	•		٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	,

1) PRAYOGA TOHAGA SAYAGA

Ketiga kata tersebut masing-masing mengandung arti:

PRAYOGA: Utama

TOHAGA: Kokoh dan kuat

SAYAGA : Siap siaga

Berdasarkan arti ketiga kata tersebut, rangkaian kata PRAYOGA TOHAGA SAYAGA mengandung makna bahwa pendirian dan perjuangan masyarakat Kabupaten Bogor hendaknya selalu dimulai dan dijiwai dengan keutamaan agar semakin kokoh dan kuat serta selalu siap siaga untuk menghadapi berbagai tantangan dalam perjuangan mencapai citacita mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur serta kokoh berdasarkan Pancasila.

2) KUTA UDAYA WANGSA

Dari ketiga rangkaian kata tersebut, masingmasing mangandung arti :

KUTA : Kota

UDAYA : Fajar, kebangkitan atau pem-

bangkit

WANGSA: Suku bangsa

Berdasarkan arti ketiga kata-kata tersebut rangkaian kata KUTA UDAYA WANGSA mengandung makna bahwa Bogor hendaknya menjadi pusat kebangkitan bagi setiap perjuangan pembangunan untuk memperoleh kemajuan dan kemakmuran bangsa.

3)

3) TEGAR BERIMAN

Tegar Beriman bermakna kuat dan atau kokohnya iman, hal ini menggambarkan bahwa masyarakat Daerah yang agamis perlu memperkokoh keimanannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa agar memperoleh keselamatan dan kebahagiaan hidup lahir batin di dunia maupun di akhirat.

TEGAR BERIMAN sebagai Motto Juang Daerah yang merupakan Akronim dari Tertib, Segar, Bersih, Indah, Mandiri, Aman dan Nyaman mengandung makna yaitu gambaran dari situasi dan kondisi masyarakat dan lingkungan alam Daerah yang terbentuk oleh prilaku dan usaha masyarakatnya baik secara pribadi maupun kelompok dengan landasan iman yang kokoh atau kuat sehingga tercipta Daerah dengan masyarakat dan alam lingkungannya yang tertib, segar, bersih, indah, mandiri, aman dan nyaman. TEGAR BERIMAN tertulis pada perisai, ini melambangkan bahwa kuat/kokohnya iman merupakan benteng dan atau perisai terhadap budaya atau prilaku yang merusak dan merugikan masyarakat itu sendiri baik secara fisik maupun mental. TEGAR BERIMAN tertulis di luar bagian bawah segi lima beraturan sebagai perwujudan dari PRAYOGA, TOHAGA, SAYAGA dan KUTA UDAYA WANGSA, merupakan suatu kondisi dan bentuk prilaku yang perlu dilaksanakan oleh masyarakat di dalam kehidupannya baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat.

4)

4) Makna angka-angka yang terdapat dalam lambang.

a. Angka 21.

Jumlah 21 (dua puluh satu) didapat dari jumlah daun Pakujajar. Angka 21 dalam bahasa Sunda disebut salikur. Angka salikur, memiliki makna sejarah yaitu bahwa Bogor merupakan rangkaian sejarah yang tak terpisahkan dengan Pakuan Pajajaran.

b. Angka 9.

Jumlah garis air masing-masing sebanyak 9 riak air. Air sebagai lambang gelora kehidupan sangat erat pertaliannya dengan manusia. Angka sembilan ini dalam ilmu hitung merupakan angka tertinggi, sebab sesudahnya kembali lagi dengan angka Nol (0).

Menurut fisiknya pada tubuh manusia terdapat sembilan lubang. Angka sembilan sempurna juga menurut kenyataannya manusia ada dalam kandungan ibunya selama sembilan bulan.

c. Angka 5.

Jumlah gelombang air pada tiap-tiap baris adalah lima, bagian lambang yang t

berber	tuk .					
--------	-------	--	--	--	--	--

berbentuk lingkaran ditempatkan tepat ditengah segi lima secara universal memang angka lima dianggap pula angka kesempurnaan, sebab melambangkan kedudukan bumi dengan keempat mata angin beserta langitnya. Angka lima banyak sekali bertalian dengan perikehidupan Bangsa Indonesia, termasuk ideologi negara Indonesia adalah Pancasila.

5) Bentuk, warna dan perbandingan ukuran lambang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB III

JENIS DAN TATA CARA PENGGUNAAN LAMBANG DAERAH

Pasal 3

(1) Jenis Penggunaan Lambang

Penggunaan Lambang Daerah dapat berbentuk:

- a. Panji.
- b. Bendera.
- c. Logo.
- d. Badge (bet).
- e. Lencana.
- f. Vandel/Tropy.
- g. Stiker.
- h. Plakat.

(2)	١.													
-----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(2) Tata Cara Penggunaan Lambang Daerah

a. Panji

Ditempatkan di dalam ruang kerja Kepala Daerah, berada disebelah kiri meja sejajar dengan bendera Merah Putih.

b. Bendera

Ditempatkan di dalam ruang Kepala Dinas/Instansi/ Lembaga Daerah/Kantor Pembantu Bupati/Kecamatan/ Kelurahan/Desa dan Gedung Pertemuan Resmi, berada di sebelah kiri meja/podium sejajar dengan bendera Merah Putih.

c. Logo

- Pada Gedung Pemerintahan Daerah, Gedung Sidang DPRD II, Kantor BUMD, Rumah Dinas Daerah, ditempatkan pada bagian depan atas, sedapat mungkin terlindungi dan dipandang pantas.
- Pada kop surat resmi Daerah/Dinas/Instansi/Lembaga Daerah, diletakkan pada bagian kanan atas surat.
- 3) Pada piagam ditempatkan di bagian tengah atas.
- 4) Pada batas Daerah/Wilayah, ditempatkan pada bagian tengah atas gerbang atau tugu.

- 4												
a	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_

d. Badge (bet)

- Pada baju seragam Dinas Daerah, ditempatkan pada lengan kiri atas sekitar 1 cm di bawah tanda lokasi daerah.
- 2) Pada seragam kontingen Daerah, ditempatkan pada dada sebelah kiri.

e. Lencana

- 1) Pada peci, ditempatkan pada sebelah kiri tengah depan.
- 2) Pada PSH/PSL/PSR, ditempatkan di atas saku kiri.

f. Vandel/Tropy

Ditempatkan di tengah atau di atas.

g. Stiker

Ditempatkan pada tempat sesuai dengan fungsi stiker.

h. Plakat

Ditempatkan di tengah-tengah atau di atas.

- (3) Ukuran lambang Daerah harus mempertimbangkan ukuran sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2).
- (4) Lambang Daerah dapat digunakan dalam bentuk kepala surat termuat dalam :

- a. Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.
- b. Tanda Penghargaan, surat-surat keterangan, tanda jasa yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
- c. Buku-buku, Majalah-majalah dan penerbitan lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Lambang Daerah dapat digunakan pada:
 - a. Stempel atau cap Sekretaris DPRD, Dinas/Instansi di lingkungan Pemerintah Daerah.
 - b. Sebagai tanda landasan dan tanda pada barang milik (asset) lainnya dari Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Lambang Daerah dalam bentuk Lencana (Badge) dapat dipakai oleh perorangan :
 - a. Pejabat-pejabat Pemerintah Daerah.
 - b. Para Anggota DPRD.
 - c. Para Pegawai Pemerintah Daerah.
- (2) Lambang Daerah dalam bentuk Bendera dapat di pergunakan :
 - a. Oleh Rombongan kesenian, kebudayaan, keolahragaan jika mewakili Pemerintah Daerah.
 - b. Dalam upacara-upacara resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
 - c. Dalam pertemuan-pertemuan resmi yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.

d							

 d. Dalam rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Dinas/ Instansi/Kecamatan/Desa/Kelurahan di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB IV LARANGAN

Pasal 5

- (1) Dilarang menggunakan dan membuat Lambang Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini ;
- (2) Pada Lambang Daerah ini dilarang memuat huruf, kalimat, angka, gambar dan warna atau tanda-tanda lainnya;
- (3) Dilarang menggunakan Lambang Daerah sebagai Cap Dagang, Reklame perdagangan atau propaganda politik dengan cara apapun juga serta yang dapat merendahkan kedudukan Lambang Daerah.

Pasal 6

Lambang untuk perorangan, perkumpulan, organisasi atau perusahaan swasta tidak boleh sama atau menyerupai Lambang Daerah.

BAB V

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 7

(1) Barang siapa melanggar ketentuan pasal 3, 5 dan 6 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selaman

ı	a	m	ıa	n	ıy	a		•			•	•		
---	---	---	----	---	----	---	--	---	--	--	---	---	--	--

lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

(2) Tindak Pidana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 8

Penyidikan terhadap pelanggaran peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan.

Pasal 9

Penyidikan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pasal 8 Peraturan Daerah ini mempunyai wewenang dan kewajiban sebagai berikut:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penyitaan benda dan/atau surat.
- e. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka.
- f. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara.

Pe	rat	tur	an	 	 	

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Nomor: 001.32.32-394 Tanggal: 31 Mei 1996.

MENTERI DALAM NEGERI

Ttd.

MOH. YOGIE S.M.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor: 4 Seri: D Tahun: 1996 Tanggal: 3 Juni 1996.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II BOGOR,

Drs. H. DADANG SOEKARIA AK.

Pembina Utama Muda NIP. 480. 048. 428 LAMPIRAN: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR

NOMOR


2

TAHUN: 1995

TANGGAL: 14 JANUARI 1995

BENTUK, WARNA DAN PERBANDINGAN UKURAN LAMBANG DAERAH

1. Ukuran Standar.



a. Perisai

: Lebar 6 cm.

Tinggi 7 cm.

b. Pentagon (Segilima) : Panjang tiap sisi 3 cm.

c. Lingkaran

: Garis tengah 3,5 cm.

d. Segitiga sama sisi

: Panjang setiap sisi 3 cm.

e. Anda (bulat telur)

: Garis tengah terpanjang 1,5 cm

Garis tengah terpendek 1,25 cm

f. Kujang

: Tinggi 1,25 cm

Lebar 0,25 cm

2. Perbandingan Ukuran.

Pembesaran atau pengecilan ukuran Lambang Daerah berpedoman pada perbandingan ukuran yang terdapat dalam ukuran standar tersebut diatas.

Ditetapkan di : Cibinong

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

OGOR,

Pada tanggal : 14 Januari 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

ABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR

O SUKARSO